

IKHTISAR EKSEKUTIF

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan; indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya; program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Selain itu dimuat pula keterangan yang antara lain menjelaskan keterkaitan kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi/sektor lain.

Sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok Tahun 2016-2021 telah ditetapkan 3 (tiga) sasaran strategis dan 7 indikator kinerja sasaran yang harus dicapai oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok pada Tahun 2020. Dalam mencapai sasaran strategis



DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

tersebut juga telah ditetapkan kebijakan dan program yang dapat mendukung pencapaian indikator kinerja yang ditetapkan pada Tahun 2020.

Depok, November 2020

**KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KOTA DEPOK**

MOHAMMAD FITRIAWAN, ST, MT

NIP. 19691210 199803 1 002



DAFTAR ISI

	Hal
IKHTISAR EKSEKUTIF	1
Daftar Isi	2
BAB I PENDAHULUAN	4
1.1 Latar Belakang	4
1.2 Dasar Hukum	4
1.3 Dasar Pemikiran	5
1.4 Permasalahan yang Dihadapi	6
1.5 Prioritas Pembangunan	6
1.6 Struktur Pemerintahan	7
1.7 Sistematika Penulisan	8
BAB II RENCANA STRATEGIS	10
2.1 Visi dan	10
2.2 Misi	11
2.3. Tujuan	14
2.4 Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran	15
2.5 Kebijakan Program	16
BAB III RENCANA KINERJA TAHUN 2020	21
3.1. Sasaran yang Terpilih	21
3.2. Indikator Kinerja Sasaran yang Terpilih	21
3.3 Program yang Terpilih	21
BAB IV PENUTUP	28

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Perubahan merupakan dokumen perencanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA). Rencana Kinerja Tahunan (RKT) bersifat strategis karena berfungsi menjembatani perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan strategis jangka pendek. Dengan demikian Rencana Kinerja Tahunan (RKT) berperan memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah (RENSTRA) dengan perencanaan strategis jangka pendek (RKT). Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan RKT Perubahan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 01 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Depok Tahun 2006-2025;
7. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 21 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok Tahun 2016-2021;
8. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok;
9. Peraturan Walikota Depok Nomor 108 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok.
10. Peraturan Walikota Depok Nomor 38 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Depok Tahun 2020.

1.3 Dasar Pemikiran

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) yang meliputi aspek kelembagaan, sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas, pengawasan dan pelayanan publik dibutuhkan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan *legitimate* sehingga dapat terwujud sebuah penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok sebagai Dinas yang membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Walikota.

Tugas Dinas tersebut dapat dilakukan melalui pembinaan Koperasi dan Usaha Mikro. Agar dalam pelaksanaan dapat berjalan dengan lancar, tentunya dibutuhkan perencanaan yang baik dan benar. Perencanaan tersebut disusun dengan memperhatikan faktor-faktor yang ada di dalam dan diluar organisasi. Faktor kemampuan sumber daya manusia, jumlah pegawai dan sarana prasarana merupakan hal yang berasal dari dalam yang sangat menentukan keberhasilan tugas-tugas Dinas Koperasi dan Usaha Mikro selain faktor dari luar terkait peraturan yang berlaku, organisasi perangkat daerah, masyarakat dan lainnya. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) disusun sebagai dasar acuan dalam pencapaian tujuan dan kegiatan yang akan dilaksanakan sehingga dapat lebih terarah dan berjalan dengan baik. Dengan adanya Rencana Kinerja Tahunan ini diharapkan akan dapat mengatasi permasalahan yang ada.

1.4 Permasalahan yang Dihadapi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok dihadapkan pada permasalahan dan faktor-faktor penyebab permasalahan sebagai berikut :

1. Peningkatan laporan kinerja dinas.
2. Rendahnya presentase koperasi aktif di Kota Depok.
3. Minimnya kapasitas SDM Koperasi.
4. Rendahnya penciptaan wirausaha baru.
5. Minimnya event promosi usaha mikro.
6. Minimnya daya saing produk usaha mikro.

1.5 Prioritas Pembangunan

Sesuai dengan Misi Ketiga yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok Tahun 2016-2021 yang berbunyi: “Mengembangkan Ekonomi yang Mandiri,

Kokoh, dan Berkeadilan” Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok selaku Dinas yang melaksanakan urusan Pemerintahan dan tugas dibidang kelembagaan dan pemberdayaan koperasi, pemberdayaan UMKM pengawasan monitoring dan evaluasi mempunyai peran dalam mensukseskan misi tersebut dalam rangka meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik. Oleh karena itu Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok disusun berdasarkan prinsip *smart planning* yakni perencanaan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, ketersediaan sumber daya dan cukup waktu. Atas hal tersebut, RKT Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok memuat indikator dan target kinerja berdasarkan sasaran dan program terpilih untuk memudahkan dalam pengukuran kinerja selama satu tahun. Indikator dan target kinerja yang akan dicapai, disusun berdasarkan skala prioritas dengan tetap memperhatikan sumber daya yang tersedia. Penyusunan RKT Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut :

1. Menentukan sasaran dan program berikut indikator kinerja yang hendak dicapai;
2. Mempertimbangkan kemampuan sumber daya yang tersedia;
3. Menetapkan tingkat kinerja yang hendak dicapai dalam bentuk target kinerja;
4. Mengintegrasikan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dengan rencana kerja yang lebih operasional.

1.6 Struktur Pemerintahan

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok dengan tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah dan tugas pembantuan yang diberikan

oleh Walikota sesuai dengan Peraturan Walikota Depok Nomor 108 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok. Sedangkan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok mempunyai Fungsi perumusan kebijakan teknis di bidang Koperasi dan Usaha Mikro.

Susunan organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok terdiri dari:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 - b. Sub Bagian Keuangan.
3. Bidang Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia
 - a. Seksi Kelembagaan Koperasi; dan
 - b. Seksi Sumber Daya Manusia Koperasi dan Usaha Mikro.
4. Bidang Pemberdayaan Dan Pengembangan Usaha Mikro
 - a. Seksi Pemberdayaan Usaha Mikro; dan
 - b. Seksi Pengembangan Usaha Mikro.
5. Bidang Pengawasan dan Bina Usaha terdiri dari ;
 - a. Seksi Pengawasan Koperasi dan Usaha Mikro; dan
 - b. Seksi Bina Usaha Koperasi.

1.7 Sistematika Penulisan

Substansi yang tercakup dalam RKT Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

IKHTISAR EKSEKUTIF

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Dasar Pemikiran
- 1.4 Permasalahan yg Dihadapi



- 1.5 Prioritas Pembangunan
- 1.6 Struktur Organisasi
- 1.7 Sistematika Penulisan

BAB II RENCANA STRATEGIS

- 2.1 Visi
- 2.2 Misi
- 2.3 Tujuan
- 2.4 Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran
- 2.5 Kebijakan dan Program

BAB III RENCANA KINERJA TAHUN 2020

- 3.1 Sasaran yg Terpilih
- 3.2 Indikator Kinerja Sasaran yg Terpilih
- 3.3 Program yg Terpilih

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II
RENCANA STRATEGIS

2.1 Visi

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kota Depok serta mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat, maka visi Pemerintah Kota Depok tahun 2016–2021 yang hendak dicapai dalam tahapan ketiga Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Depok adalah :

“Kota Depok yang Unggul, Nyaman dan Religius”

Kota Depok didefinisikan sebagai:

Meliputi wilayah dan seluruh isinya. Artinya Kota Depok dan semua warganya yang berada dalam suatu kawasan dengan batas-batas yang sudah ditentukan sesuai dengan Undang-undang No. 15 tahun 1999 tentang pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon.

Unggul didefinisikan sebagai :

Menjadi yang terbaik dan terdepan dalam memberikan pelayanan publik, memiliki Sumber Daya Manusia yang sejahtera, kreatif dan berdaya saing yang Bertumpu Pada Ketahanan Keluarga.

Nyaman didefinisikan sebagai :

Terciptanya suatu kondisi ruang Kota yang Bersih, Sehat, Asri, Harmonis, Berwawasan lingkungan, aman dan ramah bagi kehidupan Masyarakat.

Religius didefinisikan sebagai :

Terjaminnya Hak-Hak Masyarakat dalam menjalankan kewajiban Agama bagi masing-masing Pemeluknya, yang terjamin dalam peningkatan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta kemuliaan dalam Akhlaq, Moral dan Etika serta berwawasan kenegaraan dan kebangsaan yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Visi RPJMD Kota Depok Tahun 2016-2021 yaitu terwujudnya Kota Depok yang Unggul, Nyaman dan Religius merupakan Visi Kepala Daerah dan selaras dengan Visi Kota Depok sebagaimana yang tertuang dalam RPJPD Kota Depok Nomor 1 tahun 2008 Tahun 2006-2025 yaitu Depok Depok Kota Niaga dan Jasa, yang Religius, Berwawasan Lingkungan. Visi tersebut telah dapat direfleksikan pada Visi kota Depok yang Unggul, Nyaman dan Religius.

2.2 Misi

Sebagai penjabaran visi Pemerintah Kota Depok diatas disusunlah misi yaitu rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Misi disusun dalam rangka

mengimplementasikan langkah-langkah yang ingin dicapai dalam pembangunan Kota Depok 2016–2021 dengan rincian sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang profesional dan transparan.
2. Mengembangkan sumber daya manusia yang kreatif dan berdaya saing.
3. Mengembangkan ekonomi yang mandiri, kokoh dan berkeadilan.
4. Membangun infrastruktur dan ruang publik yang merata, berwawasan lingkungan dan ramah keluarga.
5. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan nilai-nilai agama dan menjaga kerukunan antar umat beragama serta meningkatkan kesadaran hidup berbangsa dan bernegara.

Misi pertama : Meningkatkan pelayanan publik yang profesional dan transparan bertujuan untuk mewujudkan pelayanan birokrasi yang prima, menjalankan fungsi birokrasi yang didukung oleh kompetensi aparat yang profesional dan memanfaatkan Teknologi dan informasi secara optimal yang mendorong pelayanan publik yang inovatif dan berkeadilan serta nyaman dan ramah.

Misi Kedua : Pengembangan Sumber Daya Manusia yang unggul, tangguh dan berkualitas baik secara fisik dan mental sehingga akan

berdampak positif tidak hanya terhadap peningkatan kemandirian dan daya saing, namun juga dalam mendukung pembangunan Kota Depok. Peningkatan pembangunan kualitas SDM melalui sistem pendidikan yang baik dan bermutu melalui penataan sistem pendidikan secara menyeluruh, terutama berkaitan dengan kualitas pendidikan, serta relevansinya dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja, berorientasi pada penguasaan iptek, serta merata di seluruh Kota Depok.

Misi Ketiga: Membangun perekonomian yang kokoh, maju dan berkeadilan dimaksudkan untuk meningkatkan kesempatan kerja dan perlindungan tenaga kerja, menciptakan iklim usaha yang kondusif, mengembangkan koperasi dan UMKM, meningkatkan kualitas UMKM menjadi UMKM yang mandiri dan memiliki daya saing, meningkatkan ketahanan pangan serta mengembangkan sistem pembiayaan yang terpadu.

Misi ke empat: Mewujudkan Kota Depok yang Nyaman melalui perencanaan tata ruang dan membangun infrastruktur serta ruang publik yang merata, berwawasan lingkungan dan ramah keluarga. Bertujuan untuk mewujudkan kenyamanan dan keamanan bagi seluruh warga Kota Depok melalui pembangunan dan penataan infrastruktur yang berkualitas dan ramah bagi lansia dan anak-anak dalam upaya mewujudkan Depok Kota Ramah Lansia dan Ramah Anak serta dengan

tetap memperhatikan keberlangsungan pembangunan berlandaskan daya tampung dan daya dukung lingkungan.

Misi Kelima: Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan nilai-nilai agama dan menjaga kerukunan antar umat beragama serta meningkatkan kesadaran hidup berbangsa dan bernegara melalui penguatan peran agama dalam kehidupan sosial bermasyarakat dalam rangka memperkuat jati diri dan kepribadian bangsa (character building). Pembinaan dan pengembangan masyarakat terutama generasi muda sebagai penopang utama dalam roda pembangunan, pemberdayaan generasi muda diharapkan dapat menciptakan generasi yang kreatif, inovatif dan berdaya saing tinggi sehingga terbentuk Karakteristik generasi muda yang mampu berkontribusi dan memenangkan persaingan global.

2.3 Tujuan

Tujuan adalah pernyataan tentang hal – hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan masalah dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Tujuan yang akan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu – isu dan analisis strategik serta kemampuan sumber daya organisasi yang tersedia maupun perlu dikembangkan selama kurun Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro yaitu antara Tahun 2016 – 2021.

Ketersediaan tujuan ini akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Sementara itu, sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, dan rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran, yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran secara kuantitatif untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaian / target masing masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis.

Setelah mempertimbangkan rumusan visi dan misi serta isu – isu strategis yang ada, maka tujuan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro yaitu :

1. Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Transparan.
2. Terciptanya kualitas sumber daya manusia yang kreatif & berdaya saing di lokasi p2wkss
3. Terciptanya koperasi dan usaha mikro yang mandiri dan berdaya saing

2.4 Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran

Tujuan tersebut menjadi landasan bagi penetapan sasaran-sasaran strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kualitas Manajemen Pemerintahan yang Akutabel.
2. Mendorong pengembangan usaha mikro di lokasi p2wkss.
3. Meningkatnya peran koperasi dalam pengembangan ekonomi.
4. Meningkatnya pertumbuhan dan daya saing usaha mikro.

Sasaran pertama Meningkatnya Kualitas Manajemen Pemerintahan yang Akutabel mempunyai indikator kinerja sasaran :

1. Nilai Evaluasi AKIP.

Sasaran kedua Mendorong pengembangan usaha mikro di lokasi p2wkss mempunyai indikator kinerja sasaran :

1. Persentase usaha mikro di lokasi kemiskinan dan p2wkss

Sasaran ketiga meningkatnya peran koperasi dalam pengembangan ekonomi mempunyai indikator kinerja sasaran :

1. Persentase Koperasi Aktif; dan
2. Peningkatan Volume Usaha.

Sasaran keempat meningkatnya pertumbuhan dan daya saing usaha mikro mempunyai indikator kinerja sasaran :

1. Persentase Wirausaha Baru;
2. Persentase Usaha Mikro Naik Kelas; dan
3. Persentase Produk yang Tersertifikasi Legilitas.

2.5 Strategi, Kebijakan dan Program

Strategi adalah pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Sedangkan kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Oleh karena itu, untuk mewujudkan tujuan dirancang strategi yang akan dilaksanakan

oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset secara konseptual, analitis, realistis, rasional dan komprehensif. Strategi yang akan dilaksanakan tersebut harus berpedoman pada kepada strategi dalam RPJMD Kota Depok.

Berdasarkan rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah dipaparkan di atas, selanjutnya disusun strategi dan arah kebijakan, yaitu

Strategi dan arah kebijakan misi ini yang dijabarkan menurut tujuan dan sasarannya ialah sebagai berikut:

1. Tujuan 1 (satu) terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan, mempunyai 1 (satu) sasaran yaitu,
 - a. meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan yang akutablel.
Strategi yang akan dilakukan yakni meningkatkan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan. Kebijakan yang diambil ialah peningkatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.
2. Tujuan 2 (dua) terciptanya kualitas sumber daya manusia yang kreatif dan berdaya saing di lokasi p2wkss. Mempunyai sasaran yaitu mendorong pengembangan usaha di lokasi p2wkss. Strategi yang dilakukan yakni meningkatkan ekonomi keluarga. Kebijakan yang diambil ialah Penguatan ekonomi keluarga khususnya bagi keluarga miskin dan rentan.

3. Tujuan 3 (tiga) terciptanya koperasi dan usaha mikro yang mandiri dan berdaya saing, mempunyai 2 (dua) sasaran yaitu;
 - a. Sasaran 1 (satu) yaitu meningkatnya peran koperasi dalam pengembangan ekonomi. Strategi yang akan dilakukan ialah memperkuat kelembagaan dan usaha koperasi. Arah Kebijakan yang mendukungnya adalah penguatan kelembagaan dan usaha koperasi.
 - b. Sasaran 2 (dua) yaitu meningkatnya pertumbuhan dan daya saing usaha mikro. Strategi yang akan dilakukan ialah Menciptakan industri kecil menengah, usaha mikro mandiri dan wirausaha baru. Arah kebijakan yang diambil ialah menciptakan IKM, UM mandiri dan wirausaha baru.

Keterkaitan antara visi, misi, tujuan, sasaran serta strategi dan kebijakan sebagaimana telah diuraikan di atas dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut :

NO	TUJUAN	SASARAN			CARA MENCAPAI TUJUAN & SASARAN		
		URAIAN SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Target 2020	STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM
1.	Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Transparan	1. Meningkatnya Kualitas Manajemen Pemerintahan yang Akutabel	1. Predikat SAKIP	B	Meningkatkan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Peningkatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	Peningkatan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
					Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan	Peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan	Peningkatan kualitas perencanaan Peningkatan administrasi perkantoran Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Peningkatan kualitas sumber daya aparatur
2.	Terciptanya kualitas sumber daya manusia yang kreatif & berdaya saing di lokasi p2wkss	1. Mendorong pengembangan usaha mikro di lokasi p2wkss	1. Persentase usaha mikro di lokasi kemiskinan dan p2wkss	40%	Meningkatnya ekonomi keluarga	Penguatan ekonomi keluarga khususnya bagi keluarga miskin dan rentan	Peningkatan Kualitas Keluarga Miskin dan Rentan
3.	Terciptanya koperasi dan usaha mikro yang mandiri dan berdaya saing	1. Meningkatnya peran koperasi dalam pengembangan ekonomi	1. Persentase koperasi Aktif	77.33%	Memperkuat kelembagaan dan usaha koperasi	Penguatan kelembagaan dan usaha koperasi	Penguatan kelembagaan koperasi
			2. Peningkatan volume usaha	103 M			Peningkatan usaha koperasi
		2. Meningkatnya pertumbuhan dan daya saing usaha mikro	1. Persentase wirausaha baru	0.14%	Menciptakan industri kecil menengah, usaha mikro mandiri dan wirausaha baru	Menciptakan IKM, UM mandiri dan wirausaha baru	Penciptaan wirausaha baru
			2. Persentase usaha mikro naik kelas	12.50%			Peningkatan kapasitas IKM dan UM
			3. Persentase produk yang tersertifikasi legalitas	59.00%			Peningkatan mutu produk IKM dan UM Peningkatan akses pemasaran produk IKM dan UM Peningkatan akses pembiayaan usaha

BAB III

RENCANA KINERJA TAHUN 2020

3.1 Sasaran yang Terpilih

Adapun yang menjadi sasaran yang terpilih dalam RKT Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kualitas Manajemen Pemerintahan yang Akutabel.
2. Mendorong pengembangan usaha mikro di lokasi p2wkss.
3. Meningkatnya peran koperasi dalam pengembangan ekonomi.
4. Meningkatnya pertumbuhan dan daya saing usaha mikro.

3.2 Indikator Kinerja Sasaran yang Terpilih

Adapun yang menjadi indikator kinerja sasaran yang terpilih pada Tahun 2020, yaitu :

1. Nilai evaluasi AKIP;
2. Persentase usaha mikro di lokasi kemiskinan dan p2wkss;
3. Persentase koperasi Aktif;
4. Peningkatan volume usaha;
5. Persentase wirausaha baru;
6. Persentase usaha mikro naik kelas;
7. Persentase produk yang tersertifikasi legalitas;

3.3 Program yang Terpilih

Adapun program yang terpilih untuk dilaksanakan pada Tahun 2020 adalah sebanyak 13 program dan 35 kegiatan yang terdiri dari :

1. Peningkatan Administrasi Perkantoran;
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
3. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur;
4. Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
5. Peningkatan Kualitas Perencanaan;
6. Peningkatan Kualitas Keluarga Miskin dan Rentan;
7. Peningkatan Kapasitas IKM dan UKM;
8. Penciptaan Wirausaha Baru;
9. Peningkatan Akses Pembiayaan Usaha;
10. Peningkatan Akses Pemasaran Produk IKM dan UM;
11. Peningkatan Mutu Produk IKM dan UM;
12. Penguatan Kelembagaan Koperasi;
13. Peningkatan Usaha Koperasi;

Kegiatan yang dilaksanakan yakni :

1. Penyediaan Alat Tulis Kantor
2. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
4. Penyediaan Makanan dan Minuman
5. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah
6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor

7. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
8. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
9. Pembinaan SDM di lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
10. Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Capaian Kinerja
11. Penyusunan Renja dan Pelaksanaan Forum OPD
12. Pemutakhiran Data Usaha Mikro Kota Depok
13. Pengembangan Usaha Mikro Di lokasi Kemiskinan dan P2WKSS
14. Pelatihan Digital Marketing
15. Promosi Produk Unggulan Usaha Mikro Tingkat Lokal, Regional, dan Nasional
16. Pembinaan Pelatihan Teknis Subtantif Produk Usaha Mikro
17. Pelatihan Manajemen Akuntansi Usaha Mikro
18. Penyelenggaraan Gelar Akbar Produk Khas Usaha Mikro Depok
19. Pengawasan Usaha Mikro
20. Pelatihan Bagi Calon Wirausaha Baru
21. Seleksi Pemanfaatan Penyediaan Prasarana UMKM
22. Pelayanan Akses Permodalan dan Kemitraan Usaha bagi UMKM
23. Penatakelolaan UMKM Centre
24. Pelayanan Aspek Legalitas Usaha (Sertifikat HAKI, SNI, Halal, BPPOM, PIRT, Laik Sehat)
25. Sistem Manajemen Informasi Koperasi (SIMKOP)
26. Pokja Pembinaan Koperasi
27. Pendidikan dan Peltihan Perkoperasian

28. Revitalisasi Koperasi Tidak Aktif
29. Penyediaan sarana prasarana Balatkop Kota Depok
30. Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
31. Pemeriksaan Usaha Simpan Pinjam
32. Akses Permodalan bagi Koperasi
33. Pengembangan Jaringan Usaha Koperasi
34. Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/ Usaha Simpan Pinjam Koperasi
35. Pekan Koperasi Kota Depok
36. Peningkatan Kualitas Koprasi dan UKM (DAK TA.2020)

	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian
1	2	3	4	5
	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO			
	URUSAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH			
	Pelayanan Administrasi Perkantoran		Persentase Penyediaan administrasi perkantoran	100%
1	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kota Depok	Jumlah jenis alat tulis kantor	50 jenis
2	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Depok	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	28 jenis
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Depok	Jumlah jenis peralatan rumah tangga	25 jenis

4	Penyediaan Makanan dan Minuman	Kota Depok	Jumlah jamuan	1176 nasi box, 1152 snack box
5	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Kota Depok	Jumlah Perjalanan dinas	108 OH dd, 191 OH dl
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Persentase penyediaan sarana dan prasarana aparatur	100%
1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor	Kota Depok	Jumlah kendaraan	10 unit
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Kota Depok	Jumlah perlengkapan gedung kantor	6 jenis
3	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Depok	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	0 jenis
	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur		persentase pegawai yang mendapatkan pengembangan kompetensi	100%
1	Pembinaan SDM di lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Kota Depok	Jumlah kegiatan	50 org
	Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Nilai SAKIP	B
1	Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Capaian Kinerja	Kota Depok	Jumlah dokumen pelaporan keuangan	17 laporan
	Peningkatan Kualitas Perencanaan		Cakupan integrasi perencanaan	100%
1	Penyusunan Renja dan Pelaksanaan Forum OPD	Kota Depok	Jumlah Dokumen Renja	2 dok

2	Pemutakhiran Data Usaha Mikro	Kota Depok	Jumlah Dokumen Pemutakhiran Data Usaha Mikro	0 Dokumen
	Peningkatan Kualitas Keluarga Miskin dan Rentan		Perempuan Kepala Keluarga	12 Kelompok
1	Pengembangan Usaha Mikro di Lokasi Kemiskinan dan P2WKSS	Kota Depok	Jumlah rumah tangga terbina	114 orang
	Peningkatan kapasitas IKM dan UM		Persentase jumlah usaha mikro naik kelas	12,50%
1	Pembinaan Pelatihan Teknis Substantif Produk Usaha Mikro	Kota Depok	Jumlah produk	0 produk
2	Promosi produk unggulan usaha mikro tingkat lokal, regional, dan nasional	Kota Depok	Jumlah event	0 kali
3	Pelatihan Digital Marketing	Kota Depok	Jumlah Usaha Mikro	60 Usaha Mikro
4	Pelatihan Manajemen Akuntansi Usaha Mikro	Kota Depok	Jumlah peserta	0 orang
5	Penyelenggaraan gelar akbar produk khas usaha mikro Kota Depok	Kota Depok	Jumlah promosi/ event	1 kali
6	Pengawasan Usaha Mikro	Kota Depok	Jumlah Usaha Mikro	0 um
	Penciptaan wirausaha baru		Persentase jumlah wirausaha baru	0,14%
1	Pelatihan Bagi Calon Wirausaha Baru	Kota Depok	Jumlah peserta pelatihan	475 orang
2	Seleksi Pemanfaatan Penyediaan Prasarana UMKM	Kota Depok	Jumlah Usaha Mikro	300 usaha mikro
	Peningkatan akses pembiayaan usaha		Persentase UM yang memperoleh	11,11%

			pembiayaan	
1	Pelayanan Akses Permodalan dan Kemitraan Usaha bagi UMKM	Kota Depok	Jumlah peserta	0 usaha mikro
	Peningkatan Akses Pemasaran Produk IKM Dan UM		Persentase Jumlah Produk Yang Masuk Ke Pusat Perdagangan	80,00%
1	Penatakelolaan UMKM Centre	Kota Depok	Jumlah Produk	1000 produk um
	Peningkatan Mutu Produk IKM Dan UM		Persentase produk UM tersertifikasi	59,00%
1	Pelayanan Aspek Legalitas Usaha (Sertifikat HAKI, SNI, Halal, BPPOM, PIRT, PKP, Laik Sehat)	Kota Depok	Jumlah peserta	310 orang
	Penguatan Kelembagaan Koperasi		Persentase koperasi aktif	73,63%
1	Sistem Informasi Manajemen Koperasi (SIMKOP)	Kota Depok	Jumlah Koperasi	100 koperasi
2	Pokja Pembinaan Koperasi	Kota Depok	Jumlah Anggota Pokja	74 orang
3	Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	Kota Depok	Jumlah orang	165 orang
4	Revitalisasi Koperasi Tidak Aktif	Kota Depok	Jumlah koperasi yang direvitalisasi	50 koperasi
5	Penyediaan Sarana dan Prasarana UPT Balatkop Kota Depok	Kota Depok	Jumlah sarana dan prasarana untuk ruang pameran dan kelas	1 gedung Balatkop
6	Pengawasan Koperasi	Kota Depok	Jumlah Koperasi	165 koperasi
7	Pemeriksaan Usaha Simpan Pinjam	Kota Depok	Jumlah Koperasi	100 koperasi



DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

	Peningkatan usaha koperasi		Peningkatan volume usaha	Rp 103 Milyar
1	Peningkatan dukungan pembiayaan koperasi	Kota Depok	Jumlah koperasi	25 koperasi
2	Pengembangan Jaringan Usaha Koperasi	Kota Depok	Jumlah koperasi	25 koperasi
3	Peningkatan Kualitas dan Usaha Simpan Pinjam Koperasi	Kota Depok	Jumlah KSP/USP	100 koperasi
4	Pekan Koperasi Kota Depok	Kota Depok	Jumlah Event	2 event
5	Peningkatan Kualitas Koperasi Dan UKM (DAK TA.2020)	Kota Depok	Jumlah koperasi dan UKM	50 koperasi dan 25 UMKM

BAB IV
PENUTUP

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Perubahan merupakan pedoman untuk melaksanakan pengukuran kinerja dalam rangka pencapaian visi dan misi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok selama periode satu tahun. Pengukuran atas kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan merujuk kepada RKT Perubahan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok Tahun 2020.

Selanjutnya sebagai tindak lanjut dari telah tersusunnya RKT Perubahan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok berkewajiban melaksanakan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dalam RKT Perubahan Tahun 2020 untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan;
2. Untuk menjaga efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok harus melakukan pengendalian pelaksanaan rencana program/kegiatan melalui upaya perbaikan dan melaporkannya secara berkala 3 (tiga) bulanan kepada Walikota Depok;



DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

3. Pada akhir Tahun 2020 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok berkewajiban menyampaikan laporan kinerja secara tertulis dalam bentuk Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2020.

Depok, November 2020

KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

KOTA DEPOK

MOHAMMAD FITRIAWAN, ST, MT

NIP. 19691210 199803 1 002